

TANGGUNG JAWAB NASABAH YANG MENGGUNAKAN IDENTITAS ORANG LAIN DALAM KASUS WANPRESTASI DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN SEWA GUNA USAHA (*LEASING*) DI PT. ADIRA *FINANCE* CABANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NurSaadah Hasibuan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: nurSaadah.200510067@mhs.unimal.ac.id

Tri Widya Kurniasari

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jl.Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Kota Lhokseummawe
Email: triwidya@unimal.ac.id

Sofyan Jafar

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jl.Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Kota Lhokseummawe
Email: sofyan.jafar@unimal.ac.id

Abstract

Customers who commit defaults often occur in leasing practices. This is the result of negligence caused by customers. Currently, there is a phenomenon such as default by customers due to using other people's identities or often called mask customers. This study aims to determine the implementation of vehicle financing agreements in PT. Adira Finance South Labuhanbatu Regency Branch based on the Regulation of the Minister of Finance Number: 74/PMK.012/2006 and To find out the accountability of customers who commit defaults on other people's identity users at PT. Adira Finance Branch of South Labuhanbatu Regency. This study uses an empirical juridical research method, with a qualitative legal research type. The data collection technique was carried out by interview methods and literature studies. Data analysis was carried out in a descriptive way. The result of this research is that the implementation of financing agreements made with consumers must go through stages such as the completeness of the letter

Keywords: *Agreement, Financing, PT. Adira Finance, Default, Responsibility*

Abstrak

Nasabah yang melakukan wanprestasi sering terjadi dalam praktek leasing. Hal ini akibat kelalaian yang dilakukan nasabah. Saat ini terjadi fenomena seperti wanprestasi oleh nasabah akibat menggunakan identitas orang lain atau sering disebut nasabah topengan. Studi ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan di PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:74/PMK.012/2006 dan Untuk mengetahui pertanggungjawaban nasabah yang melakukan *wanprestasi* pengguna identitas orang lain di PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan jenis penelitian hukum kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang dibuat dengan konsumen harus melewati tahapan seperti kelengkapan surat berupa data diri serta kelengkapan data lainnya, setelah itu perusahaan akan melakukan survey langsung ke kediaman konsumen untuk memastikan kebenaran data diri. Dalam hal ini nasabah yang identitasnya digunakan sebagai nasabah awal bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami oleh perusahaan berupa menjalani sanksi yang diberikan dengan mengembalikan objek perjanjian diawal.

Kata Kunci: Perjanjian, Pembiayaan, PT. Adira Finance, Wanprestasi, Tanggung Jawab

Insert Title : Tanggung Jawab Nasabah Yang Menggunakan Identitas Orang Lain Dalam Kasus Wanprestasi Dengan Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (leasing) di PT. Adira Finance Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Insert Author : Nursaadah Hasibuan, Tri Widya Kurniasari, Sofyan Jafar
Insert Vol. No. pp.

1. PENDAHULUAN

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹ Sesuai dengan kaidah ekonomi, dimana ada *demand* dan di sisi lain ada *supply*, yang menciptakan institusi tradisional dimana yang kelebihan dana akan mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana.² Lembaga Pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disingkat Perpres No 9/2009). Selain itu lembaga pembiayaan juga diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:1169/KMK.1/1991 tentang Sewa Guna Usaha atau *Leasing*.

Kegiatan dalam lembaga pembiayaan sebagai bentuk penyediaan barang modal untuk suatu usaha dapat dilakukan dengan kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Kegiatan sewa guna usaha lahir dari adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.³ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), *leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.⁴

Perjanjian sewa guna usaha pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis (kontrak).⁵ Pasal 9 Ayat (1) Kemenkeu No 1169/1991 menentukan bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian sewa guna usaha (*lease agreement*). Perjanjian ini membuat para pihak terikat dan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab bagi masing-masing

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 12.

² Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek- Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.1.

³ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 269.

⁴ Idham, *Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan*, Justisia Sains Jurnal Ilmu Hukum, No. 2 Tahun 2016, hlm. 52.

⁵ Sunaryo, *Op.Cit.*, hlm, 61.

pihak.⁶ Pada perjanjian sewa guna usaha, pihak yang melakukan perjanjian ialah perusahaan pembiayaan (*lessor*) dan penyewa guna usaha (*lessee*). Pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha antara *lessor* dan *lessee* terbentuk dengan mekanisme yaitu *lessor* memberikan jasa pembiayaan atas pengadaan barang modal kepada *lessee*. Nasabah adalah pelanggan (*lessee*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.⁷ Barang modal tersebut diperoleh dari supplier yang merupakan pihak penjual atau penyedia barang modal. Penyewa guna usaha (*lessee*) umumnya berupa perusahaan atau perusahaan perorangan yang menggunakan barang modal atas jasa pembiayaan dari *lessor*.⁸

Wanprestasi seringkali terjadi dalam praktek leasing, contohnya tidak membayar denda, menunda pembayaran kredit hingga jatuh tempo maupun melepaskan tanggung jawab dalam pembayaran sewa. Yang lebih rumit sekarang ini ada masalah nasabah yang menggunakan identitas orang lain dalam pengajuan sewa guna usaha. Kelalaian yang dilakukan oleh *lessee* dapat merugikan *lessor* terutama apabila kelalaian berpengaruh secara langsung terhadap obyek *leasing*. Maka diperlukan suatu upaya perlindungan hukum demi kepentingan *lessor* agar terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan obyek *leasing*.⁹

Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dengan berbagai alasan ini sangat menjadi masalah besar salah satunya adalah oleh nasabah yang menggunakan identitas orang lain (nasabah topengan). Walaupun pada dasarnya menggunakan identitas orang lain sebagai perantara dalam perjanjian sewa guna usaha itu sendiri diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, namun masih banyak nasabah yang melakukan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah topengan. Tidak sedikit masyarakat yang akan melakukan pengajuan sewa guna usaha dengan menggunakan identitas orang lain,

⁶Keputusan Menteri Keuangan Nomor:1196/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha atau *Leasing*.

⁷Mislah Hayati Nasution dan Sutisna, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah, Nomor 1 Tahun 205, hlm.65.

⁸Nahrowi, *Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Vol.1 No. 1 2013, hlm. 32.

⁹Maramis. D, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Lessor dalam Perjanjian leasing*, Jurnal Hukum Unsrat, Unsrat Repository, Universitas Sam Ratulangi, Vol.1 No.6 2013, hlm 37-45.

Insert Title : Tanggung Jawab Nasabah Yang Menggunakan Identitas Orang Lain Dalam Kasus Wanprestasi Dengan Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (leasing) di PT. Adira Finance Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Insert Author : Nursaadah Hasibuan, Tri Widya Kurniasari, Sofyan Jafar
Insert Vol. No. pp.

tapi tidak melakukan pengajuan perantara sesuai yang diatur dalam Permenkeu No 74/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Pembiayaan Non Bank. Banyak nasabah yang melakukan praktek ini tanpa adanya persetujuan dari pihak penyewa guna usaha (*leasing*).

Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: Tanggung Jawab Nasabah Yang Menggunakan Identitas Orang Lain Dalam Kasus Wanprestasi Dengan Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha atau *Leasing* di PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian terdahulu yang menjadi bahan pertimbangan penulis yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaki Cesardo yang berjudul: Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan oleh *Lessee* Dalam Perjanjian *Leasing*, yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh *lessee* dan upaya yang hukum penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh *Lessee* dalam perjanjian *Leasing*¹⁰, sedangkan penelitian ini fokus terhadap tanggung jawab *Lessee* dengan pihak *Leasing* atas kasus *wanprestasi*.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Dila Melinda, dengan judul Tanggung Jawab *Lessee* dalam Praktek Perjanjian *Leasing* di PT. Adira *Finance* Cabang Semarang 2 (dua) Divisi Mobil, hasil dari penelitian ini adalah upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Semarang 2 (dua) Divisi Mobil selaku pihak *lessor* dalam menyelesaikan *wanprestasi* yang dilakukan oleh pihak konsumen selaku pihak *lessee* PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Semarang 2 (dua) Divisi Mobil¹¹, sedangkan penelitian ini fokus pada pemalsuan identitas atau yang sering disebut Nasabah Topengan oleh pihak *Lessee*.

Penelitian lainnya oleh Laily Nur Safrida, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Topengan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik, hasil dari penelitian ini bahwa praktik topengan yang terjadi di BPRS Lantabur Tebuireng cabang

¹⁰Muhammad Zaki Cesardo, *Upaya Hukum Penyelesaian Wnprestasi yang Dilakukan Oleh Lessee Dalam Perjanjian Leasing (Studi Kasus FIFGROUP di Kabupaten Pati)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm.1-9.

¹¹Dila Melinda, *Tanggung Jawab Lessee dalam Praktek Perjanjian Leasing di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang 2 (dua) Divisi Mobil*, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm.1-8.

Gresik yang dilakukan oleh pihak nasabah dalam memanipulasi jaminan pada akad murabahah bi al- wakalah, dan menurut hukum Islam yang diterapkan oleh nasabah pada BPRS Lantabur Tebuireng cabang Gresik belum sesuai dengan akad mubarahah bi al- wakalah. Perbedaan penelitian Laily Nur Safrida dengan penelitian ini terdapat pada analisisnya. Penelitian Laili Nur Safrida melihat dari hukum Islam, sedangkan penelitian ini menganalisis berdasarkan hukum perdata.¹²

Penelitian lainnya oleh Putra Mahindra Mandala, dengan judul Upaya Penanganan Pemberian Kredit Topengan Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Bri (Persero) Tbk. Unit Mircan Cabang Kediri, hasil penelitian ini yaitu Penyebab utama kasus-kasus Kredit Fiktif pada pinjaman KUR yang terjadi di Bank BRI Unit Pasar Mrican Cabang Kediri adalah dari pihak debitur sendiri salah satu penyebabnya yakni dari faktor character yang dari awal memiliki niat kesengajaan atau niat buruk (bad character) dalam mengajukan pinjaman kredit¹³ perbedaan penelitian Putra Mahindra Mandala dengan penelitian ini yaitu pada fokus dimana penelitian ini melihat dari perjanjian *Leasing*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis kualitatif dan pendekatan hukum empiris, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*). Data dan informasi yang didapatkan melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang Tanggung Jawab Nasabah Yang Menggunakan Identitas Orang Lain Dalam Kasus *Wanprestasi* Dengan Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) Di PT. Adira Finance Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

¹²Laily Nur Safrida, *judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Topengan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, hlm.1-4.

¹³Putra Mahindra Mandala, *Upaya Penanganan Pemberian Kredit Topengan Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Bri (Persero) Tbk. Unit Mircan Cabang Kediri*, Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015, hlm.1-8.

Insert Title : Tanggung Jawab Nasabah Yang Menggunakan Identitas Orang Lain Dalam Kasus Wanprestasi Dengan Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (leasing) di PT. Adira Finance Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Insert Author : Nursaadah Hasibuan, Tri Widya Kurniasari, Sofyan Jafar
Insert Vol. No. pp.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan di PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:74/PMK.012/2006

Dalam Pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.¹⁴ Menurut R. Subekti¹⁵ Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut R Wirjono Prodjodikoro Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.¹⁶

Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi.¹⁷ Perusahaan yang memberikan pembiayaan disebut perusahaan pembiayaan konsumen atau *consumer finance company*. Perusahaan pembiayaan konsumen dapat didirikan oleh suatu institusi nonbank maupun oleh bank, tetapi pada dasarnya antara bank yang mendirikan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan merupakan suatu badan usaha yang terpisah satu dengan yang lainnya.¹⁸

Pengertian dari Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Permenkeu No.84/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf (b) dikatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang

¹⁴J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 3.

¹⁵R Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1987, hlm. 1.

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Sumur, Bandung, 1981, hlm. 9.

¹⁷Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 149

¹⁸Khotibul Umam, *Hukum lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Sleman, 2010, hlm. 36.

khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Pembiayaan terjadi dari sebuah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan *kreditur* sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan *debitur* atau si berhutang. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang adalah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak.

PT. Adira *Finance* merupakan lembaga pembiayaan atau perusahaan *leasing* yang didirikan pada tanggal 13 November 1990, dan pada bulan Maret 2004 telah menjadi perusahaan terbuka yang diikuti dengan pengalihan saham kepada Bank Danamon, per 31 Desember 2006, saham PT Adira *Finance* dimiliki oleh Bank Danamon sebesar 75%. Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Adira *Finance* meliputi *Autocilin* atau dikenal dengan *car finance*, *motorcycle finance*, *includ insurance all*. Artinya kegiatan tersebut meliputi pembiayaan mobil, pembiayaan motor, serta asuransi yang merupakan satu paket didalamnya. Karena tawaran asuransi diberikan satu paket kepada pihak konsumen/*lesse* diawal perjanjian leasing ini yang tidak dapat ditolak oleh pihak konsumen/*lesse*. Asuransi yang ditawarkan meliputi semua resiko dari kerusakan atau kehilangan objek *leasing* tersebut.¹⁹

PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, adalah salah satu cabang yang terletak di kota Pinang, beralamat di Jalan Bukit No.73A Komp Ruko Baru, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapianang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Setiap kegiatan pembiayaan yang dilakukannya berada di bawah pengawasan kantor pusat, termasuk perjanjian-perjanjian *leasing* yang dimuat dan disepakati dalam

¹⁹<https://adira.co.id/sekilas-adira-finance/> Diakses pada tanggal 27 Juli 2024 Pukul 14:00 WIB
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : Tanggung Jawab Nasabah Yang Menggunakan Identitas Orang Lain Dalam Kasus Wanprestasi Dengan Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (leasing) di PT. Adira Finance Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Insert Author : Nursaadah Hasibuan, Tri Widya Kurniasari, Sofyan Jafar
Insert Vol. No. pp.

kegiatan pembiayaan tersebut, pada setiap kantor Cabang PT Adira *Finance* terdapat prosedur *leasing* yang sama, demikian pula dengan PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tahapan dalam proses pembuatan perjanjian *leasing* mengatur setiap tindakan yang harus diambil oleh para pihak. Hal ini agar dapat dipastikan bahwa proses pembuatan perjanjian tersebut berjalan dengan teratur dan sistematis sesuai kehendak para pihak sampai pada tercapainya atau lahirnya perjanjian tersebut yang ditandai dengan penandatanganan kontrak *leasing*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan salah satu pegawai bagian *costumer service* PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwa dalam pelaksanaan isi perjanjian pembiayaan berasal dari suatu perikatan yang dilakukan antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan *leasing*. Pembuatan perjanjian antara nasabah dengan pihak perusahaan pembiayaan PT. Adira *Finance* atas dasar syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Seperti misalnya pada kasus perjanjian pembiayaan antara *kreditur* PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan *debitur* yaitu Bapak Piringong Pohan. Kegiatan perjanjian pembiayaan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan. Adapun tahapan yang dilakukan pada perjanjian pembiayaan tersebut yaitu:

1. Kesepakatan kedua belah pihak (antara *kreditur* dengan *debitur*);

Diantara para pihak untuk mengikat dirinya, yakni antara *kreditur* yaitu PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan *debitur* (pihak nasabah yaitu Bapak Piringong Pohan).

2. Kecakapan secara hukum;

Adanya kecakapan diantara para pihak untuk membuat suatu perjanjian. Pada perjanjian pembiayaan ini pihak *kreditur* yaitu PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan *debitur* adalah cakap secara hukum. Dalam hal penentuan debitur cakap hukum dapat dilihat dari dokumen persyaratan berupa identitas *debitur* tersebut seperti kepemilikan Kartu Identitas Kependudukan (KTP), umur yang sudah mencapai 21 tahun.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi objek dari perjanjian, yang menjadi objek perjanjian dalam pembiayaan antara PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan *debitur* berupa sebuah kendaraan Mobil Avanza yang pembayaran dilakukan secara angsuran.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam perjanjian pembiayaan antara *debitur* dengan PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, syarat ini telah terpenuhi dalam akta perjanjian konsumen yang isinya tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan kesusilaan.²⁰

Sebelum disahkannya sebuah perjanjian pembiayaan, ada beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan oleh calon *debitur* yaitu:

1. *Debitur* atas nama Pirgong Pohan sebagai Warga Negara Indonesia dengan usia minimal 21 tahun
2. *Debitur* atas nama Pirgong Pohan telah melengkapi dokumen persyaratan, yaitu;
 - a. Fotocopy KTP suami dan istri
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga
 - c. Bukti Kepemilikan Rumah
 - d. Fotocopy Kartu Kredit bagi yang memiliki
 - e. Fotocopy slip gaji
 - f. Fotocopy rekening tabungan/koran 3 bulan terakhir
 - g. Membayar uang muka (*Down Payment*) sesuai yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan.

Persyaratan diatas sudah dipenuhi oleh calon *debitur* selanjutnya Pihak PT. Adira *Finance* memeriksa terkait kebenaran data atau dokumen yang diserahkan dan menganalisa kemampuan calon konsumen untuk membayar cicilan kendaraan yang akan dibelinya dengan melakukan :

1. Kunjungan secara langsung yang dilakukan oleh *surveyor* yang di tunjuk oleh PT. Adira *Finance*, ke alamat rumah calon konsumen untuk mencocokkan data yang diterima dengan keadaan kenyataan di lapangan serta melakukan interview

²⁰Deli, Pegawai PT. Adira *Finance* cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara*, Tanggal 21 Juli 2024.

Insert Title : Tanggung Jawab Nasabah Yang Menggunakan Identitas Orang Lain Dalam Kasus Wanprestasi Dengan Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (leasing) di PT. Adira Finance Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Insert Author : Nursaadah Hasibuan, Tri Widya Kurniasari, Sofyan Jafar
Insert Vol. No. pp.

kepada calon konsumen untuk menggali keterangan tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pekerjaan atau sumber penghasilan yang dipakai untuk cicilan.
 - b. Pengeluaran atau biaya-biaya rutin yang harus dikeluarkan setiap bulan. Misalnya untuk keluarga, bayar utang, pembayaran rekening listrik, telepon dan sebagainya.
 - c. Status kepemilikan rumah tinggal, apakah milik sendiri, menyewa, punya orang tua atau keluarga dan sebagainya.
 - d. Petugas *surveyor* yang melakukan kunjungan permohonan dari calon konsumen layak untuk diterima, petugas tersebut mengusulkan kepada atasannya untuk menyetujui atau mengabulkan permohonan tersebut.
2. Setelah permohonan disetujui atau dikabulkan oleh pihak perusahaan, maka petugas yang ditunjuk mempersiapkan perjanjian dengan mengisi formulir perjanjian *leasing*.
 3. Selanjutnya pihak konsumen Bapak Piringong Pohan, membayar uang muka/DP (*Down Payment*), dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian *leasing*.
 4. Setelah ditanda tangani perjanjian *leasing*, kendaraan mobil langsung diserahkan oleh pihak perusahaan *finance* di rumah *debitur* bapak Piringong Pohan..
 5. STNK setelah selesai diurus diserahkan kepada konsumen, sedangkan BPKB selama harga belum lunas tetap disimpan oleh perusahaan *leasing* yang selanjutnya dijadikan sebagai jaminan.²¹

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara *debitur* dengan *kreditur* PT. Adira Finance Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan diatas telah dilakukan dan antara kedua belah pihak sudah menyetujui baik pihak *kreditur* dan pihak *debitur* menerima segala perjanjian yang sudah disepakati maka objek yang disetujui sudah diterima oleh pihak *debitur*. Dalam hal ini Bapak Piringong Pohan selaku pihak *debitur* sudah menyetujui semua isi yang ada dalam kontrak perjanjian pembiayaan yang sudah dibuat, hal ini *debitur* dianggap harus menanggung segala permasalahan yang muncul di kemudian hari.

²¹*Ibid*

Pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan pihak lain sebagai penjamin perjanjian, PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak membenarkan perjanjian tersebut. Alasannya untuk meminimalisir kerugian pihak perusahaan *kreditur*. M. Imran selaku pegawai bagian *sales marketing* PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah memperbolehkan melakukan pengajuan dengan menggunakan identitas orang lain. Dari wawancara yang dilakukan bahwa kenyataannya banyak terjadi kasus pemindahtanganan objek perjanjian ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan perusahaan tapi pihak perusahaan tidak pernah memperbolehkan praktik tersebut.²²

Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah sesuai dengan peraturan baik KUHPerdata ataupun Permenkeu Nomor 74 Tahun 2006 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Namun dalam hal pengajuan nasabah atas kuasa pihak lain belum diterapkan di perusahaan tersebut. Pihak perusahaan menegaskan tidak memberikan pelayanan perjanjian seperti hal tersebut karena alasan demi meminimalisir adanya tindakan *wanprestasi* yang berakibat kerugian pada objek perjanjian yang dilakukan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak pegawai PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Deli mengatakan dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian atas dasar perantara dengan pihak lain tidak diperbolehkan, namun kenyataannya yang terjadi masih ada nasabah yang melakukan hal tersebut. Hal ini diketahui setelah terjadinya *wanprestasi* yang dilakukan pihak nasabah tersebut seperti perjanjian pembiayaan antara *kreditur* PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan *debitur* oleh Bapak Pirgong Pohan. Perusahaan mengatakan nasabah tersebut sudah melakukan itikad tidak baik dan sudah menipu atau membohongi pihak PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.²³

²²M. Imran, Pegawai PT. Adira *Finance* cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara*, Tanggal 22 Juli 2024.

²³Deli, Pegawai PT. Adira *Finance* cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara*, Tanggal 21 Juli 2024.

Insert Title : Tanggung Jawab Nasabah Yang Menggunakan Identitas Orang Lain Dalam Kasus Wanprestasi Dengan Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (leasing) di PT. Adira Finance Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Insert Author : Nursaadah Hasibuan, Tri Widya Kurniasari, Sofyan Jafar
Insert Vol. No. pp.

b. Pertanggungawaban Nasabah Yang Melakukan *Wanprestasi* Pengguna Identitas Orang Lain di PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tanggung jawab artinya menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Dengan demikian apabila terjadi sesuatu dapat diajukan gugatan perdata di muka pengadilan oleh orang yang dirugikan.²⁴ Menurut Hamzah, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah “suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang diwajibkan kepadanya”²⁵ Menurut Bahri, tanggung jawab adalah “suatu kewajiban dari seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang telah diwajibkan kepadanya atau yang pernah dijanjikannya maupun yang telah disanggupinya.”²⁶

Menurut Pasal 9 ayat (2) bagian (h) SK Menkeu RI Nomor 1169/KMK.01/1991. Disebutkan bahwa perjanjian *leasing* yang dibuat secara tertulis oleh para pihak harus memuat ketentuan-ketentuan dan keterangan-keterangan rinci, yang salah satunya adalah ketentuan mengenai tanggung jawab para pihak atas barang modal yang dileasekan. Hal ini juga ditegaskan oleh Eddy P. Soekadi²⁷ yaitu bahwa suatu perjanjian *leasing* yang lengkap paling tidak harus memuat hal-hal yang salah satunya adalah mengenai tanggung jawab para pihak atas obyek perjanjian.

Pada umumnya tanggung jawab terhadap obyek perjanjian leasing yang terdapat dalam praktek perjanjian leasing adalah tanggung jawab mengenai:

1. Penggunaan barang *leasing*.
2. Pemeliharaan barang *leasing*.
3. Kehilangan dan kerusakan barang leasing karena sebab apapun.
4. *Wanprestasi* atau ingkar janji dari *lessee*.
5. Pembiayaan barang *leasing*, yaitu meliputi biaya asuransi, pajak, bunga, dan lain-lain.
6. Resiko-resiko yang terjadi atas barang *leasing* selama masa *leasing* berlangsung.

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2008, hlm.1398.

²⁵Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986, hlm.98.

²⁶An Zaenal Bahri. *Kamus Umum (Khusus Bidang Hukum dan Politik)*, Angkasa, Bandung. 1993, hlm. 325.

²⁷ Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta.1987, hlm 153.

Agar terhindar dari segala yang tidak diinginkan, maka seorang calon debitur haruslah membaca dengan teliti atau secara detail apa saja yang menjadi isi perjanjian pembiayaan *leasing* tersebut, dan perusahaan pembiayaan konsumen harus memberikan informasi secara jelas dan terang kepada debitur mengenai perjanjian pembiayaan tersebut. Isi dari perjanjian pembiayaan *leasing* telah memuat syarat standar sebagai syarat sahnya perjanjian didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat bahwa perjanjian pembiayaan *leasing* tersebut adalah sah di muka hukum.

Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan *wanprestasi*. Dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai, ingkar janji bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni pihak atau para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Wanprestasi adalah perbuatan seseorang yang ingkar janji terhadap perjanjian yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Seseorang dapat dikatakan *wanprestasi* apabila tidak dapat memenuhi perjanjian baik disengaja maupun tidak.²⁸ Hal ini dapat dilihat bahwa pihak kreditor (*leasing*) melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pinjaman modal telah dilakukan saat perjanjian tersebut di mulai. Selain itu, perusahaan pembiayaan (*leasing*) merupakan perusahaan yang bergerak dalam pemberian modal sehingga kemungkinan melakukan *wanprestasi* sangat kecil karena kreditor tidak mungkin menyimpang dari tujuan perusahaan.

Sebagaimana telah diatur pada Pasal 1338 KUHPERdata tentang *Wanprestasi* menyatakan bahwa “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Suatu peristiwa *wanprestasi* terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kelalaian dan kesengajaan
2. Adanya kerugian
3. Adanya sanksi; dapat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko; dan

²⁸Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.74
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : Tanggung Jawab Nasabah Yang Menggunakan Identitas Orang Lain Dalam Kasus Wanprestasi Dengan Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (leasing) di PT. Adira Finance Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Insert Author : Nursaadah Hasibuan, Tri Widya Kurniasari, Sofyan Jafar

Insert Vol. No. pp.

4. Membayar biaya perkara (apabila perkara tersebut di selesaikan melalui jalur persidangan di pengadilan)

Peristiwa *wanprestasi* dalam pelaksanaan perjanjian kredit mobil yang dialami oleh pihak PT. Adira *Finance* dengan kasus penunggakan pembayaran cicilan serta penggunaan identitas orang lain pada perjanjian. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan bahwasanya pihak yang banyak melakukan *wanprestasi* adalah *debitor*. Alasan yang sering terjadi adalah karena telat membayar kredit bahkan sampai beberapa bulan oleh pihak *debitor*. Namun peristiwa *wanprestasi* karena adanya pihak ketiga sebagai orang yang ikut termasuk didalamnya atau seorang yang mengambil atau melakukan perjanjian awal pada saat permohonan pembiayaan dengan cara menggunakan identitas orang lain baik keluarga ataupun teman sebagai pemohon karena identitasnya tidak dapat memenuhi persyaratan melakukan perjanjian pembiayaan. Pada kasus yang terjadi di PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Nasabah yang bernama Piring Pohan yang isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Debitor* sebagai subjek perjanjian yaitu Bapak Piring pohan
2. Jae Hasibuan selaku pihak pemegang objek perjanjian
3. Objek perjanjian berupa sebuah Mobil Avanza
4. DP 0,5%
5. Lama pembayaran 3 (Tiga) tahun
6. Jminan berupa BPKB

Kasus ini terjadi pada seorang calon nasabah yaitu Jae Hasibuan yang hendak mengajukan pembiayaan berupa kendaraan mobil, namun setelah diperiksa identitas calon nasabah tersebut dia tidak memenuhi syarat sebagai penerima pembiayaan di PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena namanya terdaftar sebagai daftar hitam. Ini diakibatkan calon nasabah tersebut pernah melakukan *wanprestasi* di salah satu Bank dengan jenis tidak memenuhi *prestasi* atau sudah melanggar dengan menunggak pembayaran kredit.

Calon nasabah tersebut meminta bantuan kepada salah seorang temannya yaitu Piring Pohan untuk dapat menggantikannya sebagai nasabah dalam permohonan pembiayaan kendaraan berupa mobil. Setelah persyaratan dipenuhi dan telah disetujui

objek tersebut dialihkan ke calon nasabah yang tidak dapat melakukan permohonan. Dari wawancara yang dilakukan dengan nasabah yaitu Bapak Piring Pohan mengatakan memang benar identitasnya dipakai oleh temannya sebagai penjamin permohonan pembiayaan kendaraan mobil. Dia sadar dan mengetahui ketika identitasnya dipergunakan dalam perjanjian tersebut, bahkan pihak PT. Adira *Finance* datang ke kediamannya untuk melakukan *survey* langsung. Adapun alasan nasabah tersebut mau melakukan perjanjian pembiayaan tersebut karena ingin membantu temannya dan tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang oleh perusahaan.²⁹

Bapak Jae Hasibuan selaku pihak ketiga yang menerima objek perjanjian tersebut membenarkan adanya persekongkolan dengan nasabah Piring Pohan untuk melakukan permohonan pembiayaan kendaraan. Dari wawancara yang dilakukan didapati bahwa dirinya tidak mengetahui perjanjian tersebut dilarang oleh perusahaan. Yang bersangkutan pikir boleh saja melakukan perjanjian yang dimaksud sebab ada juga beberapa masyarakat yang melakukan perjanjian seperti ini tetapi tidak bermasalah.³⁰

Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PT. Adira *Finance* dalam hal *wanprestasi* oleh pihak *debitur* Piring Pohan yaitu dengan cara:

1. Pihak perusahaan PT. Adira *Finance* cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan surat peringatan pertama kepada pihak *debitur* Piring Pohan. Namun pihak *debitur* belum memenuhi surat peringatan tersebut. Sehingga sudah diberikan surat peringatan sampai 3 (tiga) kali namun pihak *debitur* tetap diam dan belum juga membayar cicilan tersebut.
2. Pihak pegawai PT. Adira *Finance* cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bertugas mendatangi rumah *debitur* untuk melakukan perundingan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pihak perusahaan memberikan keringanan supaya nasabah tersebut bisa mendapatkan kesempatan untuk membayar tunggakan. Namun perundingan tersebut tidak membuahkan hasil yang baik.

²⁹Piring Pohan, Nasabah Pada Perjanjian Pembiayaan Di PT Adira *Finance* cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara*, Tanggal 25 Juli 2024.

³⁰Jae Hasibuan, Pihak Ketiga Pada Perjanjian Pembiayaan Di PT Adira *Finance* cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara*, Tanggal 27 Juli 2024.

Insert Title : Tanggung Jawab Nasabah Yang Menggunakan Identitas Orang Lain Dalam Kasus Wanprestasi Dengan Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (leasing) di PT. Adira Finance Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Insert Author : Nursaadah Hasibuan, Tri Widya Kurniasari, Sofyan Jafar
Insert Vol. No. pp.

3. Selanjutnya pihak perusahaan PT. Adira *Finance* cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendatangi kediaman *debitur* yang tujuannya untuk menyita objek perjanjian berupa sebuah Mobil Avanza, namun objek tersebut tidak berada ditangan *debitur* melainkan diserahkan kepada pihak lain seperti yang dijelaskan diatas. Pihak perusahaan menanyakan keberadaan objek tersebut dan meminta pertanggungjawaban sepenuhnya kepada pihak *debitur* untuk mengembalikan mobil tersebut.
4. Pihak perusahaan selanjutnya bekerja sama dengan pihak penagih atau pihak ketiga (*Debt Kolektor*) untuk menyita objek perjanjian dengan pihak *debitur*. Namun pada hari pertama penarikan objek tersebut sengaja disembunyikan oleh pihak ketiga penerima objek perjanjian tersebut. Pihak *debt kolektor* memberikan ancaman supaya objek berupa mobil tersebut segera dikembalikan karena jika tidak dikembalikan maka pihak perusahaan akan menyelesaikannya lewat jalur hukum.
5. Pada hari penyitaan berikutnya oleh pihak *debt kolektor*, objek tersebut sudah ada dikediaman dan objek berupa mobil tersebut dibawa ke kantor perusahaan PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pihak perusahaan memberikan penjelasan kepada nasabah tentang perjanjian yang dilakukan diawal. Dari wawancara yang dilakukan bahwa walaupun objeknya tidak ada ditangan nasabah, pihak perusahaan tetap mengikuti prosedur yaitu meminta pertanggung jawaban kepada nasabah karna yang diketahui dari awal bahwa nasabah tersebutlah yang melakukan perjanjian kredit. Nasabah tersebut dimintai pertanggungjawaban berupa untuk segera menyerahkan objek perjanjian berupa mobil.³¹

Mengacu pada hasil penelitian di atas peneliti menyimpulkan bahwa kasus tersebut terjadi karena kelalaian dari nasabah tersebut atas perjanjian yang dilakukan diawal. *Debitur* tersebut tidak memahami apa isi dari perjanjian pembiayaan yang dibuat. Pihak PT. Adira *Finance* pun kurang berhati-hati untuk menelusuri calon nasabah yang akan melakukan perikatan.

³¹M. Imran, staf penagih PT Adira Finance Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara*, Tanggal 20 Juli 2024
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Pada Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila *debitur*, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Maksudnya sebagai pihak *debitur* yang lalai atas perikatan, maka *debitur* tersebut wajib melaksanakan ganti kerugian baik pembayaran denda dan lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tidakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh pihak *debitur*. Konsekuensi dari *wanprestasi* ini penting dalam konteks kepastian hukum dalam perjanjian. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mematuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian.

4. KESIMPULAN

Hasil dari pengkajian diatas maka Pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan di PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus melewati tahapan seperti kelengkapan surat berupa data diri serta kelengkapan data lainnya, setelah itu perusahaan akan melakukan survey langsung ke kediaman konsumen untuk memastikan kebenaran data diri. Pada perjanjian dengan identitas orang lain atau bertindak sebagai perantara, PT. Adira *Finance* Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak memperbolehkan bentuk perjanjian tersebut. Tanggung jawab nasabah yang menggunakan identitas orang lain karena lalai dan tidak ada itikad baik atas *wanprestasi* yang dilakukannya yaitu dengan menjalani sanksi berupa mengembalikan objek perjanjian pembiayaan berupa mobil. Dalam hal ini nasabah yang identitasnya digunakan sebagai nasabah awal bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta

An Zaenal Bahri, 1993, Kamus Umum (Khusus Bidang Hukum dan Politik), Angkasa, Bandung.

Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia. Jakarta.

Insert Title : Tanggung Jawab Nasabah Yang Menggunakan Identitas Orang Lain Dalam Kasus Wanprestasi Dengan Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (leasing) di PT. Adira Finance Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Insert Author : Nursaadah Hasibuan, Tri Widya Kurniasari, Sofyan Jafar
Insert Vol. No. pp.

Eddy P. Soekadi, 2008, Mekanisme Leasing, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Khotibul Umam, 2010, Hukum lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan, Pustaka Yustisia, Sleman.

Munir Fuady, 1995, Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek- Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sunaryo, 2019, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Soeroso R, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, Asas-Asas Hukum Perjanjian, PT. Sumur, Bandung.

Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, 2000, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan

Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor: 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

Jurnal/Karya Ilmiah

David Maramis, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Lessor Dalam Perjanjian Leasing", Jurnal Hukum Unsrat, 1, no. 6 (2013).
<http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/419>

Dila Melinda," Tanggung Jawab Lessee dalam Praktek Perjanjian Leasing di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang 2 (dua) Divisi Mobil, Skripsi", Universitas Diponegoro, Semarang. 2007.

Idham, "Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan, Justisia Sains Jurnal Ilmu Hukum", 1, no. 2 (2016).
<https://doi.org/10.24967/jcs.v1i2.84>

Laily Nur Safrida, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Topengan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. 2018.

Mislah Hayati Nasution dan Sutisna, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking", Jurnal Nisbah, 1, no.1 (2015).
<https://doi.org/10.30997/jn.v1i1.241>

Putra Mahindra Mandala, "Upaya Penanganan Pemberian Kredit Topengan Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Bri (Persero) Tbk. Unit Mircan Cabang Kediri", Skripsi, Universitas Brawijaya. 2015.

Muhammad Zaki Cesardo, “Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Lesse Dalam Perjanjian Leasing (Studi Kasus FIFGROUP di Kabupaten Pati)”, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. 2023.

Nahrowi, “Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia”, Jurnal Cita Hukum, 1, no.1 (2013).
<https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2978>

Website

<https://adira.co.id/sekilas-adira-finance>